



KEPALA DESA NITA
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG
PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Di Lingkungan Pemerintahan Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Jenis Urusan Pemerintahan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 16 Seri F Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 26);
17. Peraturan Desa Nita Nomor 1 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 167);
18. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PARTISIPASI, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Nita.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
10. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperan serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.
11. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bagi masyarakat atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

13. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Desa Nita.
16. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum yang mengajukan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
21. Badan Publik adalah semua penyelenggara urusan publik di Desa Nita.
22. Website Desa adalah situs web resmi dan sah milik Pemerintah Desa.
23. Teknologi Komunikasi dan Informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup peraturan tentang partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
- a. aksesibilitas transparansi informasi publik;
 - b. aksesibilitas partisipasi masyarakat melalui ruang publik; dan
 - c. aksesibilitas terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan :
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - c. sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. budaya birokrasi pemerintah desa yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
 - e. budaya kerja BPD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
 - f. sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 3

Tujuan pengaturan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
- b. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;

- f. mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat; dan
- g. meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 4

Sasaran pengaturan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu :

- a. terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab;
- b. terwujudnya Pemerintahan Desa yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
- d. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat;
- e. meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan masyarakat dalam melakukan partisipasi yang bertanggungjawab; dan
- g. meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB IV

PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan secara :

- a. langsung, yaitu tanpa melalui lembaga perwakilan;
- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggung jawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 6

Dalam pelaksanaan partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik; dan
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Mekanisme Partisipasi

Paragraf Kesatu

Bentuk Partisipasi

Pasal 8

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik yang dilaksanakan melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Pemerintahan Desa menjamin partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang dilaksanakan secara proporsional dan bertanggungjawab, melalui :

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. konsultasi publik;
- c. musyawarah desa; dan/atau
- d. media lainnya yang dapat dihadiri oleh masyarakat.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan :

- a. pembentukan Peraturan Desa;
- b. perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan APBDes; dan
- d. penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- (3) Penyelenggara Pemerintahan Desa memberikan informasi mengenai hasil partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf Kedua

Mekanisme Partisipasi

Pasal 10

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut :
- a. penyelenggara Pemerintahan Desa sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya, memberikan informasi kepada masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
 - b. masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - c. penyelenggara Pemerintahan Desa mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari masyarakat;
 - d. penyelenggara Pemerintahan Desa menanggapi usulan dan masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
 - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib menyusun standar operasional prosedur yang paling sedikit memuat :
- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada masyarakat;
 - b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. waktu dan mekanisme tanggapan masyarakat;
 - d. waktu penyampaian aspirasi masyarakat;
 - e. waktu perumusan tanggapan masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
 - g. kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. kesempatan kepada masyarakat untuk pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan masyarakat;
 - i. pembahasan kebijakan publik di BPD;

- j. pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di BPD;
- k. penetapan kebijakan publik; dan
- l. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 11

- (1) Dalam hal substansi partisipasi masyarakat tidak proporsional dan bertanggungjawab, maka partisipasi masyarakat tersebut tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan tegas.

Bagian Keempat

Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 12

- (1) Hasil partisipasi masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
- (2) Khusus untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hasil partisipasi masyarakat dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi kepada penyelenggara Pemerintahan Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi.
- (3) Pemerintah Desa dan/atau BPD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan, Pemerintah Desa dan/atau BPD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan.

BAB V
TRANSPARANSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas informasi publik.
- (2) Aksesibilitas informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penyediaan, pemberian dan penerbitan informasi publik, dengan cara:
 - 1. mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi dan komunikasi melalui website resmi pemerintah desa; dan
 - 2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program pemerintahan desa.
 - b. pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik yang baik dan efisien, dengan cara :
 - 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
 - 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - 3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;
 - 4. menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - 5. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai website resmi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Publik
Paragraf Kesatu
Hak
Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, setiap orang berhak :

- a. mengetahui, melihat dan memperoleh informasi;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;

- d. menyebarluaskan informasi publik; dan/atau
- e. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Paragraf Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap pengguna informasi publik wajib :

- a. menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber informasi publik, bagi yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Publik

Paragraf Kesatu

Hak

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa berhak :
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menolak memberikan informasi publik yang tidak dapat diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang kecuialikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. informasi yang dapat membahayakan Desa, Daerah dan Negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak intelektual;
 - d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - f. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf Kedua

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib :

- a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi publik, selain informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - b. menyediakan informasi publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Desa harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- (3) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Bagian Keempat
Informasi Yang Wajib Disediakan
Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib menyediakan informasi publik, meliputi :
- a. perencanaan, kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Desa;
 - c. proses, penetapan, substansi, penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - e. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD, kecuali dalam hal informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dapat diberikan;
 - f. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD);
 - g. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - h. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD); dan
 - i. informasi publik lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- a. pelayanan publik yng diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat;
 - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
 - c. penyebaran informasi publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;

- d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dan tata ruang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPD menyediakan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka.
 - (4) Hasil-hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Notulen Rapat yang disampaikan kepada publik.
 - (5) Notulen Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
 - (6) Dalam rangka penyediaan informasi publik oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kelima

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik

Pasal 20

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintahan Desa secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menunjuk PPID Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku atasan PPID.

Pasal 22

Tugas dan tanggungjawab PPID meliputi :

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;

- c. pengujian konsekuensi;
- d. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- e. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
- f. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 23

Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. penolakan atas permohonan informasi publik;
- b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
- c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
- e. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

BAB VI

AKUNTABILITAS

Bagian Kesatu

Bentuk Akuntabilitas

Pasal 24

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - a. akuntabilitas internal; dan
 - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Desa untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Indikator Akuntabilitas

Pasal 25

Indikator akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan tujuan;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
- c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih.

BAB VII

TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Pemerintahan Desa wajib menanggapi pengaduan masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti-bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (6) Tanggapan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, wajib diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. proses penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
 - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 28

Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk :

- a. memastikan bahwa penyelenggara Pemerintahan Desa telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. Penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Penyelenggara Pemerintahan Desa yang telah melanggar ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini, dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, maka seluruh ketentuan mengenai transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Desa ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 34

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nita.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 31 Desember 2015
KEPALA DESA NITA,
CAP.TTD
ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DESA NITA
TTD
YUVENTA Y. PAGAN

BERITA DESA NITA TAHUN 2015 NOMOR 8